



PUTUSAN

Nomor 405/Pid B/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Soleh Kala Bin (alm) Nimun;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/2 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kavling Harapan Baru Rt. 001/012 Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/13/VII/2023/Sek.Cr tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 405/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan;
Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutanannya REG PERK. NO. PDM-387/CKR/09/2023, tertanggal 29 November 2023 pada pokoknya mohon sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Terdakwa SOLEH KALA bin (alm) NIMUN bersalah** melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana surat dakwaan PDM-387/CKR/09/2023;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SOLEH KALA bin (alm) NIMUN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Kawasaki Ninja 250, Tahun 2010, Wama Biru, No.Pol B-6216-FXK, No. Rangka JKAEK250JADA69374, No. Mesin EX250JEA69374, berikut STNK dan Kunci Kontak;
 - 2) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor, Merk Kawasaki Ninja 250, Tahun 2010, Wama Biru, No.Pol B-6216-FXK, No. Rangka JKAEK250JADA69374, No. Mesin EX250JEA69374, atas nama SETYO LAKSONO alamat Perum Mutiara Bekasi Jaya Blok. B.06 No. 30 Rt. 001/007 Ds. Sindang Mulya Kec. Cibarusah Kab. Bekasi;
Dikembalikan kepada Saksi SETYO LAKSONO Bin SUDARSONO;
 - 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Tahun 2018, No.Pol F-5672-FDI, No. Rangka MH1JM2123JK220978, No. Mesin JM212200312, STK atas nama PARDI, alamat Kp. Surian Rt. 3/3 Sukamakmur - Bogor, berikut STNK dan Kunci Kontak;
Dikembalikan kepada Terdakwa SOLEH KALA bin (alm) NIMUN;
 4. Menetapkan agar **Terdakwa SOLEH KALA bin (alm) NIMUN** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 405 /Pid.B/2023/PN.Ckr



dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dan kepadanya telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SOLEH KALA bin (alm) NIMUN, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023, bertempat di Perum Mutiara Bekasi Jaya Blok B.06 No. 30 RT/RW 001/007 Ds. Sindang Mulya Kec. Cibarusah Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB **Terdakwa** melintas di depan rumah Saksi SETYO LAKSONO Bin SUDARSONO yang beralamat di Perum Mutiara Bekasi Jaya Blok B.06 No. 30 RT/RW 001/007 Ds. Sindang Mulya Kec. Cibarusah Kab. Bekasi kemudian **Terdakwa** melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Kawasaki Ninja 250, Tahun 2010, Warna Biru, No.Pol : B-6216-FXK milik Saksi SETYO LAKSONO Bin SUDARSONO terparkir di depan rumah tersebut selanjutnya **Terdakwa** mendekati rumah Saksi SETYO LAKSONO Bin SUDARSONO dan melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian **Terdakwa** masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan kunci kontak serta tas berisi STNK sepeda motor milik Saksi SETYO LAKSONO Bin SUDARSONO di atas meja selanjutnya **Terdakwa** mengambil kunci kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan tas tersebut kemudian **Terdakwa** keluar rumah dan menggunakan kunci kontak sepeda motor untuk menghidupkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Kawasaki Ninja 250, Tahun 2010, Warna Biru, No.Pol : B-6216-FXK milik Saksi SETYO LAKSONO Bin SUDARSONO kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa **Terdakwa** mengambil kunci kontak sepeda motor, tas berisi STNK sepeda motor, serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Kawasaki Ninja 250, Tahun 2010, Warna Biru, No.Pol : B-6216-FXK tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi SETYO LAKSONO Bin SUDARSONO;
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** tersebut mengakibatkan Saksi SETYO LAKSONO Bin SUDARSONO mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SOLEH KALA bin (alm) NIMUN, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023, bertempat di Perum Mutiara Bekasi Jaya Blok B.06 No. 30 RT/RW 001/007 Ds. Sindang Mulya Kec. Cibarusah Kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB **Terdakwa** melintas di depan rumah Saksi SETYO LAKSONO Bin SUDARSONO yang beralamat di Perum Mutiara Bekasi Jaya Blok B.06 No. 30 RT/RW 001/007 Ds. Sindang Mulya Kec. Cibarusah Kab. Bekasi kemudian **Terdakwa** melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Kawasaki Ninja 250, Tahun 2010, Warna Biru, No.Pol : B-6216-FXK milik Saksi SETYO LAKSONO Bin SUDARSONO terparkir di depan rumah tersebut selanjutnya **Terdakwa** mendekati sepeda motor tersebut kemudian menghidupkannya menggunakan kunci kontak yang ditemukan **Terdakwa** selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 405 /Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa 1** (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Kawasaki Ninja 250, Tahun 2010, Warna Biru, No.Pol : B-6216-FXK tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi SETYO LAKSONO Bin SUDARSONO;
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** tersebut mengakibatkan Saksi SETYO LAKSONO Bin SUDARSONO mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SETYO LAKSONO BIN SUDARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan Terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah Saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di rumah saksi yang beralamat di Perum Mutiara Bekasi Jaya Blok B.06 No. 30 RT/RW 001/007 Ds. Sindang Mulya Kec. Cibusah Kab. Bekasi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Kawasaki Ninja 250, Tahun 2010, Warna Biru, No.Pol : B-6216-FXK milik Saksi yang terparkir di depan rumah;
- Bahwa kejadiannya awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi pulang kerja dan tiba di rumah saksi yang beralamat di Perum Mutiara Bekasi Jaya Blok B.06 No. 30 RT/RW 001/007 Ds. Sindang Mulya Kec. Cibusah Kab. Bekasi; Kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan depan rumah, dalam posisi terkunci stang, dimana kunci kontak motor dan tas yang didalamnya ada STNK, saksi taruh di meja ruang tamu; Lalu Saksi masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi, pada saat saksi berada di dalam kamar mandi, saksi mendengar suara sepeda motor milik saksi, selanjutnya Saksi keluar dari kamar mandi dan melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi melihat bahwa sepeda

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 405 /Pid.B/2023/PN.Ckr



motor beserta kunci kontak dan tas yang didalamnya ada STNK sudah tidak ada;

- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan, kepada anak Saksi yang bernama Sdr. Dandy Satrio L yang sedang berada di kamarnya, apakah mengetahui sepeda motor tersebut kemana dan dijawab oleh Sdr. Dandy Satrio L bahwa dia tidak mengetahui sepeda motor tersebut kemana, selanjutnya terhadap kejadian tersebut, Saksi laporkan ke petugas yang berwajib;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Dandy Satrio L memposting di media sosial, terkait dengan kehilangan sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023, Saksi mendapatkan informasi melalui Whatsapp, bahwa ada yang melihat sepeda motor saksi berada di daerah Cigitung, Ds. Sukajaya, Kec. Jonggol, Kab. Bogor; Selanjutnya Saksi langsung datang ke daerah Cigitung, Ds. Sukajaya, Kec. Jonggol, Kab. Bogor, kemudian Saksi melihat sepeda motor Saksi dan Terdakwa, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bilang bahwa sepeda motor tersebut beli dari temannya, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke kantor polisi, dimana pada saat Terdakwa diperiksa oleh polisi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa adalah orang yang mencuri sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mencuri sepeda motor milik Saksi, dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi dan membuka pintu rumah yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dan tas yang didalamnya ada STNK, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi yang berada di pinggir jalan depan rumah dan sepeda motor tersebut, dikunci stang dan ada pagar di rumah Saksi tetapi pada saat itu tidak tertutup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepada Saksi, untuk mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi, jika sepeda motor hilang, sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah kembali dan saat ini sedang disita di Kejaksaan, dimana sepeda motornya dalam keadaan spakbor dan plat nomor dicopot, sebelumnya lengkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 405 /Pid.B/2023/PN.Ckr



persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. SAKSI DANDY SATRIO L BIN SETYO LAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa, dimana yang menjadi korbannya adalah ayah saksi yang bernama Setyo Laksono;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di rumah saksi yang beralamat di Perum Mutiara Bekasi Jaya Blok B.06 No. 30 RT/RW 001/007 Ds. Sindang Mulya Kec. Cibirusah Kab. Bekasi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Kawasaki Ninja 250, Tahun 2010, Warna Biru, No.Pol : B-6216-FXK milik Setyo Laksono yang terparkir di depan rumah;
- Bahwa kejadiannya awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, ayah Saksi yang bernama Setyo Laksono masuk ke dalam kamar Saksi dan menanyakan apakah Saksi mengetahui sepeda motor miliknya kemana dan dijawab oleh saksi bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut kemana; Kemudian Saksi melihat, pintu rumah dalam keadaan terbuka dan sepeda motor Setyo Laksono, yang sebelumnya diparkir dipinggir jalan depan rumah sudah tidak ada, berikut kunci kontak motor dan tas berisi STNK, yang berada di meja ruang tamu, dimana terhadap kejadian tersebut, Setyo Laksono melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi dan Setyo Laksono memposting dimedia sosial, terkait dengan kehilangan sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023, Setyo Laksono mendapatkan informasi melalui Whatsapp, bahwa ada yang melihat sepeda motor miliknya berada di daerah Cigintung, Ds. Sukajaya, Kec. Jonggol, Kab. Bogor; Kemudian Saksi mengetahui dari Setyo Laksono, bahwa sepeda motor miliknya sudah ditemukan, beserta pelakunya yaitu Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Setyo Laksono tidak menderita kerugian, dikarenakan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 405 /Pid.B/2023/PN.Ckr



sepeda motor miliknya kembali dan saat ini sedang disita di Kejaksaan, dimana sepeda motornya dalam keadaan spakbor dan plat nomor dicopot, sebelumnya lengkap;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mencuri sepeda motor milik Setyo Laksono, dengan cara masuk ke dalam rumah dan membuka pintu rumah yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dan tas yang didalamnya ada STNK, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Setyo Laksono yang berada di pinggir jalan depan rumah dimana sepeda motor tersebut, dikunci stang dan ada pagar di rumah tetapi pada saat itu tidak tertutup;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa Soleh Kala Bin (alm) Nimun, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa, terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Kawasaki Ninja 250, Tahun 2010, Warna Biru, No.Pol : B-6216-FXK milik Sdr. Setyo Laksono;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di rumah Sdr. Setyo Laksono yang beralamat di Perum Mutiara Bekasi Jaya Blok B.06 No. 30 RT/RW 001/007 Ds. Sindang Mulya Kec. Cibarusah Kab. Bekasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah mertua yang berada di daerah Cigitung, Ds. Sukajaya, Kec. Jonggol, Kab. Bogor, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik mertua ke daerah Cibarusah; Kemudian pada saat Terdakwa sedang memakan bakso di daerah Perum Mutiara Bekasi Jaya, Ds. Sindang Mulya, Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi, sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Kawasaki Ninja 250, Tahun 2010, Warna Biru, No.Pol : B-6216-FXK, yang sedang diparkirkan oleh Sdr. Setyo Laksono di depan rumahnya; Selanjutnya Terdakwa menuju alfamart dan memarkirkan sepeda motor



honda beat, kemudian berjalan kaki menuju rumah Sdr. Setyo Laksono dan melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, kemudian pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat kunci sepeda motor dan tas yang berada di meja ruang tamu; Lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor dan tas tersebut, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor Merk Kawasaki Ninja 250, Tahun 2010, Warna Biru, No.Pol : B-6216-FXK, dengan menggunakan kunci kontak yang Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah mertua Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat, yang diparkir di alfamart dengan menggunakan ojek dan kembali ke rumah mertua, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023, Sdr. Setyo Laksono, datang ke rumah mertua Terdakwa yang berada di daerah Cigintung, Ds. Sukajaya, Kec. Jonggol, Kab. Bogor, selanjutnya Sdr. Setyo Laksono mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polsek Cibarusah;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut, sebelumnya tidak direncanakan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut, adalah untuk mempergunakan sepeda motor tersebut, bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti baik kepada Terdakwa maupun para saksi sebagai berikut;

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Kawasaki Ninja 250, Tahun 2010, Wama Biru, No.Pol B-6216-FXK, No. Rangka JKA EK250JADA69374, No. Mesin EX250JEA69374, berikut STNK dan Kunci Kontak;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor, Merk Kawasaki Ninja 250, Tahun 2010, Wama Biru, No.Pol B-6216-FXK, No. Rangka JKA EK250JADA69374, No. Mesin EX250JEA69374, atas nama SETYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKSONO alamat Perum Mutiara Bekasi Jaya Blok. B.06 No. 30 Rt. 001/007 Ds. Sindang Mulya Kec. Cibarusah Kab. Bekasi;

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Tahun 2018, No.Pol F-5672-FDI, No. Rangka MH1JM2123JK220978, No. Mesin JM212200312, STK atas nama PARDI, alamat Kp. Surian Rt. 3/3 Sukamakmur - Bogor, berikut STNK dan Kunci Kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi dihubungkan dengan barang bukti maka fakta persidangan tersebut akan dipertimbangkan apakah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dan kepadanya telah didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Subsidair Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Primair terlebih dulu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Soleh Kala Bin (alm) Nimun** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 405 /Pid.B/2023/PN.Ckr



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemilikinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemilikinya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan dan korbannya adalah SETYO LAKSONO dimana barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Kawasaki Ninja 250, Tahun 2010, Warna Biru, No.Pol : B-6216-FXK milik Sdr. Setyo Laksono yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di rumah Sdr. Setyo Laksono yang beralamat di Perum Mutiara Bekasi Jaya Blok B.06 No. 30 RT/RW 001/007 Ds. Sindang Mulya Kec. Cibarusah Kab. Bekasi;

Menimbang, Terdakwa melakukan perbuatannya awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah mertua yang berada di daerah Cigintung, Ds. Sukajaya, Kec. Jonggol, Kab. Bogor, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik mertua ke daerah Cibarusah; Kemudian pada saat Terdakwa sedang memakan bakso di daerah Perum Mutiara Bekasi Jaya, Ds. Sindang Mulya, Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi, sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Kawasaki Ninja 250, Tahun 2010, Warna Biru, No.Pol : B-6216-FXK, yang sedang diparkirkan oleh Sdr. Setyo Laksono di depan rumahnya; Selanjutnya Terdakwa menuju alfamart dan memarkirkan sepeda motor honda beat,



kemudian berjalan kaki menuju rumah Sdr. Setyo Laksono dan melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, kemudian pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat kunci sepeda motor dan tas yang berada di meja ruang tamu. Lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor dan tas tersebut, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor Merk Kawasaki Ninja 250, Tahun 2010, Warna Biru, No.Pol : B-6216-FXK, dengan menggunakan kunci kontak yang Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat, yang diparkir di alfamart dengan menggunakan ojek dan kembali ke rumah mertua, dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira Jam 14.00 Wib Saksi mendapatkan informasi tentang dimana keberadaan sepeda motor milik Saksi mendapat informasi tersebut Saksi langsung menuju daerah keberadaan Terdakwa setelah sampai didaerah yang dituju lalu Saksi mencari tempat tinggal pelaku hingga akhirnya berkat informasi yang Saksi dapatkan Saksi berhasil menemukan keberadaan Terdakwa dirumahnya didaerah Cigintung Ds. Sukajaya Kec. Jonggol Kab. Bogor lalu Saksi mengamankan pelaku berikut sepeda motor milik Saksi yang selanjutnya Terdakwa berikut sepeda motor Saksi bawa ke Polsek Cibusah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi SETYO LAKSONO (saksi korban) untuk mengambil sepeda motor milik Saksi SETYO LAKSONO (Saksi korban) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) sepeda motor Merk Kawasaki Ninja 250, Tahun 2010, Warna Biru, No.Pol : B-6216-FXK yang sedang terparkir di depan rumah yang beralamat di Perum Mutiara Bekasi Jaya Blok B.06 Nomor 30 RT/RW 001/007 Ds. Sindang Mulya, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi sehingga barang tersebut akan beralih ke dalam kekuasaan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk mengambil suatu barang milik orang lain sehingga unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi.



Ad. 3. Unsur “Dilakukan Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah milik pelaku dengan cara melawan hukum yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur ketiga maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja 250, Tahun 2010, Warna Biru, No.Pol : B-6216-FXK yang sedang terparkir di depan rumah yang beralamat di Perum Mutiara Bekasi Jaya Blok B.06 Nomor 30 RT/RW 001/007 Ds. Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi dengan tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di rumah Sdr. Setyo Laksono yang beralamat di Perum Mutiara Bekasi Jaya Blok B.06 No. 30 RT/RW 001/007 Ds. Sindang Mulya Kec. Cibarusah Kab. Bekasi Terdakwa berangkat dari rumah mertua yang berada di daerah Cigitung, Ds. Sukajaya, Kec. Jonggol, Kab. Bogor, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik mertua ke daerah Cibarusah; Kemudian pada saat Terdakwa sedang memakan bakso di daerah Perum Mutiara Bekasi Jaya, Ds. Sindang Mulya, Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi, sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Kawasaki Ninja 250, Tahun 2010, Warna Biru, No.Pol : B-6216-FXK, yang sedang diparkirkan oleh Sdr. Setyo Laksono di depan rumahnya; Selanjutnya Terdakwa menuju alfamart dan memarkirkan sepeda motor honda beat, kemudian berjalan kaki menuju rumah Sdr. Setyo Laksono dan melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, kemudian pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat kunci sepeda motor dan tas yang berada di meja ruang tamu; Lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor dan tas tersebut, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor Merk Kawasaki Ninja 250, Tahun 2010, Warna Biru, No.Pol : B-6216-FXK, dengan menggunakan kunci kontak yang Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke



rumah mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa maka menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa namun Terdakwa tetap menghendaki mengambilnya dengan tanpa izin dari pemiliknya yaitu dengan melakukan perbuatan nyata sehingga beralihnya barang bukti tersebut ke tangan Terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa sehingga unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud di waktu malam sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP, "malam" berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang lazimnya dikatakan malam, apabila jam telah menunjukkan pukul 18.00 wib petang sampai pukul 06.00 wib pagi.

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak memiliki arti bahwa seseorang berada didalam sebuah rumah maupun di sebuah pekarangan tertutup tanpa diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pemilik pekarangan tertutup tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ini setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja 250, Tahun 2010, Warna Biru, No.Pol : B-6216-FXK milik Saksi SETYO LAKSONO Bin SUDARSONO terparkir di depan rumah tersebut selanjutnya **Terdakwa** mendekati rumah Saksi SETYO LAKSONO Bin SUDARSONO dan melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian **Terdakwa** masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan kunci kontak serta tas berisi STNK sepeda motor milik Saksi SETYO LAKSONO Bin SUDARSONO di atas meja selanjutnya **Terdakwa** mengambil kunci kontak sepeda motor dan tas tersebut kemudian **Terdakwa** keluar rumah dan menggunakan kunci kontak sepeda motor untuk menghidupkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Kawasaki Ninja 250, Tahun 2010, Warna Biru, No.Pol : B-6216-FXK milik Saksi SETYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKSONO Bin SUDARSONO kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap unsur ke empat haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa minta hukuman yang seringannya, mengenai permohonan para terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan, majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan yang dapat mengecualikan pertanggung jawaban pidana terhadap para terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Kawasaki Ninja 250, Tahun 2010, Wama Biru, No.Pol B-6216-FXK, No.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 405 /Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka JKAEK250JADA69374, No. Mesin EX250JEA69374, berikut STNK dan Kunci Kontak dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor atas nama SETYO LAKSONO alamat Perum Mutiara Bekasi Jaya Blok. B.06 No. 30 Rt. 001/007 Ds. Sindang Mulya Kec. Cibarusah Kab. Bekasi, yang telah disita dari saksi Setyo Leksono Bin Sudarsono, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Setyo Leksono Bin Sudarsono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Tahun 2018, No.Pol F-5672-FDI, No. Rangka MH1JM2123JK220978, No. Mesin JM212200312, STK atas nama PARDI, alamat Kp. Surian Rt. 3/3 Sukamakmur - Bogor, berikut STNK dan Kunci Kontak, yang telah disita dari Terdakwa yang bukan merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Soleh Kala Bin (alm) Nimun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara. dan terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sesuai dengan rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Menurut Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa selain memperhatikan aspek rasa keadilan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 405 /Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SOLEH KALA BIN (ALM) NIMUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberakan" sebagaimana dalam dakwaan primeir Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SOLEH KALA BIN (ALM) NIMUN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Kawasaki Ninja 250, Tahun 2010, Wama Biru, No.Pol B-6216-FXK, No. Rangka JKAEK250JADA69374, No. Mesin EX250JEA69374, berikut STNK dan Kunci Kontak;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor, Merk Kawasaki Ninja 250, Tahun 2010, Wama Biru, No.Pol B-6216-FXK, No. Rangka JKAEK250JADA69374, No. Mesin EX250JEA69374, atas nama SETYO LAKSONO alamat Perum Mutiara Bekasi Jaya Blok. B.06 No. 30 Rt. 001/007 Ds. Sindang Mulya Kec. Cibarusah Kab. Bekasi;
- Dikembalikan kepada Saksi SETYO LAKSONO Bin SUDARSONO;**
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Tahun 2018, No.Pol F-5672-FDI, No. Rangka MH1JM2123JK220978, No. Mesin JM212200312, STK atas nama PARDI, alamat Kp. Surian Rt. 3/3 Sukamakmur - Bogor, berikut STNK dan Kunci Kontak;
- Dikembalikan kepada Terdakwa SOLEH KALA bin (alm) NIMUN;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Rabu, 06 Desember 2023, oleh Suhadi Putra Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Emanuel Wisnu Satrio W., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Suhadi Putra Wijaya, S.H.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti

Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)